

Judul

**PERLINDUNGAN HUKUM ERHADAP VARIETAS TANAMAN LOKAL
DARI TINDAKAN *BIOPIRACY* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS
TANAMAN.**

Jurnal Ilmiah



Oleh :

BAIQ SEPTINA ASTRANI
D1A 012 069

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul

**PERLINDUNGAN HUKUM ERHADAP VARIETAS TANAMAN LOKAL
DARI TINDAKAN *BIOPIRACY* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS
TANAMAN.**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

BAIQ SEPTINA ASTRIANI
D1A 012 069

Menyetujui,
Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kurniawan", with a horizontal line underneath.

Dr. Kurniawan, SH., M. Hum
19770303 200312 1 001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS TANAMAN
LOKAL DARI TINDAKAN *BIOPIRACY* BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN.**

**BAIQ SEPTINA ASTRIANI
D1A 012 069
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum varietas tanaman dalam perkara *biopiracy* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Perlindungan varietas tanaman menurut UU No 29 Tahun 2000 adalah dengan cara mendaftarkan untuk diberikan hak perlindungan, perolehan jangka waktu, dan hak eksklusif. Sistem perlindungan bagi varietas tanaman ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, dan berakhirnya perlindungan hukum varietas tanaman dijelaskan dalam Pasal 56 UU No 29 Tahun 2000 karena jangka waktu, pembatalan hak perlindungan dan pencabutan hak. Perlunya peran aktif pemerintah dalam melindungi para petani dari tindakan pembajakan hayati.

Kata kunci: Perlindungan hukum varietas tanaman lokal dari tindakan *biopiracy*

***Legal Protection Of Local Varities From Biopiracy Actions Based On Law
Number 29 Tahun 2000 Concerning Protection Of Plant Varieties***

ABSTRACT

This thesis discusses the legal protection of plant varieties in the case of biopiracy in terms of Act No. 29 of 2000 on the protection of plant varieties. This research uses normative legal research. Protection of plant varieties according to Law No. 29 of 2000 is by registering to be granted protection rights, obtaining a period of time, and exclusive rights. The protection system for plant varieties is affirmed in Article 27 paragraph (3) letter b, and the termination of legal protection for plant varieties is described in Article 56 of Law No. 29 of 2000 due to the period of time, cancellation of protection rights and revocation of rights. The need for an active government role in protecting farmers from biological piracy.

Keywords: *Legal protection of local plant varieties from biopiracy*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang memiliki sumberdaya hayati yang sangat beragam dan sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki *megabiodiversity*.¹ Hal ini sangat mendukung masyarakat dalam hal pembangunan di sektor ekonomi dan pembangunan nasional.

Berkaitan dengan aspek ekonomi, persoalan SDG dipicu oleh kegiatan *bioprospecting*. *Bioprospecting* yaitu proses penemuan dan komersialisasi produk baru berdasarkan sumber daya hayati (*biodiversity*) untuk menelaah potensi pemanfaatan secara komersial.² Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, perkembangan sistem varietas tanaman dan varietas lokal harus diarahkan untuk menggalang seluruh potensi bangsa dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati berupa plasma nutfah melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan varietas unggul baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

Perlindungan Varietas Tanaman merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya atau paten pada khususnya, hal ini juga diatur pula dalam persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) atau WTO (*World Trade Organisation*).³ Pembentukan UU PVT tersebut, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap varietas tanaman yang unggul baru, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan nasional serta sekaligus mendorong dan meningkatkan minat dan peran serta perorangan maupun badan hukum untuk menghasilkan varietas unggul

¹Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cet pertama, Penerbit P.T. Alumni, Bandung 2003, hal. 503

²Dr. Efridani Lubis, *Ibid*.hal 2

³Rachmadi Usman, *Ibid*

baru.⁴ Mengingat saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan secara komprehensif mengatur dan memberi perlindungan pada usaha untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru, sehingga dipandang perlu menetapkan pengaturan mengenai perlindungan varietas tanaman dalam suatu Undang-Undang.⁵

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk membuat suatu karya tulis yang mengupas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap suatu varietas tanaman lokal serta bentuk tindakan *biopiracy* serta tindakannya yang sampai saat ini belum ada aturan yang jelas mengatur tentang hal tersebut. Maka yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu: (1) Bagaimana proses untuk mendapatkan hak perlindungan terhadap varietas lokal jika terjadinya tindakan *Biopiracy* menurut Undang-Undang perlindungan varietas tanaman? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang didapatkan para pemegang hak perlindungan varietas lokal jika terjadinya pelanggaran *Biopiracy*? (3) Hal-hal apa sajakah yang dapat menyebabkan berakhirnya perlindungan hukum atas hak perlindungan varietas lokal jika terjadinya tindakan *Biopiracy*?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses mendapatkan hak perlindungan terhadap varietas lokal jika terjadinya tindakan *biopiracy* menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para pemegang hak perlindungan varietas lokal jika terjadinya tindakan *biopiracy*. Manfaat Penelitian untuk memahami perlindungan hukum terhadap penemuan bibit unggul

⁴Rachmadi Usman, *Ibid*

⁵*Ibid*, hal. 506

merupakan hasil dari varietas tanaman, dan diharapkan para pembaca dapat giat melakukan percobaan-percobaan ilmiah untuk menemukan lebih banyak bibit unggul sehingga pemenuhan kebutuhan hidup khususnya dibidang pangan tidak terkendala. Jenis penelitaian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam pengumpulan bahan hukum, tehnik yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara menelaah karya-karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, majalah, jurnal, kamus, internet, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian kemudian diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu bahan hukum yang disusun dan disajikan berupa rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada masalah yang diteliti dengan menggunakan interpretasi atau penafsiran hukum, yaitu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan dengan peristiwa tertentu.

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke 3, UI-Press, Jakarta, 2012, hal. 51

II. PEMBAHASAN

Proses Untuk Mendapatkan Hak Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman Lokal Jika Terjadinya Pelanggaran *Biopiracy* menurut Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman

Biopiracy merupakan suatu tindakan amoral yang sangat merugikan. Sebab praktik ini rentan menimbulkan eksploitasi dan komersialisasi sumber daya genetik secara besar-besaran yang berlangsung secara sepihak oleh kelompok asing ataupun golongan tertentu tanpa adanya *benefit share*.

Teknologi rekayasa genetik memungkinkan kita untuk mengisolasi DNA dari berbagai organisme dan menggabungkannya ke dalam suatu organisme yang lain sehingga menghasilkan organisme dengan sifat yang berbeda. Teknik ini juga diterapkan dalam usaha menciptakan tanaman dengan sifat-sifat unggul, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian pada umumnya. Rekombinasi DNA dianggap sebagai bentuk baru dari alam atau penemuan baru sehingga pada perkembangannya kemudian tanaman transgenik dapat dipatenkan.⁷ Perlindungan varietas tanaman sangat penting untuk kebutuhan makan, bahan, serat dan bahan baku lainnya untuk industri seperti minyak goreng yang terbuat dari sayuran, materi farmasi dan industry karet, namun kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan terpenting.⁸

Di Indonesia pelaksanaan pendaftaran permohonan dilakukan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia pada Kantor PVT Institut Pertanian Bogor (IPB). Dalam UU No 29 Tahun 2000 dinyatakan bahwa: “Hak PVT adalah hak khusus

⁷<https://fauzanbrs94.wordpress.com/2016/04/24/contoh-kasus-hak-kekayaan-industri/>

⁸Tritton, *Intellectual Property in Europe*, Kluwer, Den Hague, 2000, hal 420-424

yang diberikan Negara kepada pembudidaya dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pembudidayaan atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Pada dasarnya pemegang hak PVT berhak menggunakan dan memberikan persetujuan pada orang lain untuk menggunakan varietasnya yang berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi (Pasal 6 Ayat (1) UU No 29 Tahun 2000). Namun *breder's right* secara rinci yang harus dicermati bahwa penggunaan atau pemberian izin penggunaan seperti terurai di atas adalah menyeluruh yaitu termasuk hak-hak yang berasal dari: (a).varietas turunan esensial yang berasal dari varietas yang dilindungi atau yang telah didaftar dan diberi nama (b).varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi PVT (c).varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.⁹

Sebagaimana diketahui di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 01/Pert/SR.120/2/2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman Pendaftaran Varietas tanaman merupakan kegiatan mendaftarkan untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas tanaman lokal, varietas yang

⁹Terkait dengan hak-hak pemegang hak PVT ini, *breeder's right* dalam pengaturan Article 14 UPOV mencakup: a. *Production or reproduction (multiplication)* (memproduksi dan memperbanyak), b. *Conditioning for the purpose of propagation* (menyiapkan untuk tujuan propagasi), c. *Offering for sale* (penawaran untuk penjualan), d. *Selling or other marketing* (penjualan atau pemasaran lainnya), e. *Exporting* (ekspor), f. *Importing* (impor)

dilepas, dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dan/ atau penggunaannya.¹⁰

Pendaftaran Varietas Tanaman dilakukan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Kementerian Pertanian. Adapun Manfaat Pendaftaran Varietas Tanaman Lokal yaitu sebagai pengumpulan data varietas lokal oleh pemerintah melalui Pusat PVT, memperjelas nama varietas, memperjelas hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaannya (jelas kepemilikannya), dan mendapat pembagian keuntungan apabila digunakan sebagai tetua (varietas tetua (varietas asal) untuk menghasilkan varietas baru (varietas tahunan esensial) yang mendapatkan Hak PVT.¹¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian adalah unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Pusat PPVTPP merupakan unit eselon II memiliki tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.’

Pemeriksaan PVT ada tiga tahap yaitu pemeriksaan formal (*formal examination*), pemeriksaan substantif (*substantive examination*) dan pemeriksaan teknis (*technical examination*). Pemeriksaan formal terkait dengan persyaratan

¹⁰Muhamad Djumhana, dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Cet Ke IV, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, hal 401

¹¹Gayatri K Rana Sebagai Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, *Sosialisasi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian*, (Medan: di Gedung AULA DINAS PERTANIAN SUMUT, tgl 26 April 2011).

formal dan dokumentasi. Pemeriksaan substantif terkait dengan kategori varietas yang dapat dilindungi, pemeriksaan atas novelty, dan penamaan dari varietas. Terakhir pemeriksaan secara teknis menyangkut persyaratan *distinctness*, *uniformity* dan *stability*. Permohonan yang memenuhi syarat formal maupun materiil akan diterima dengan memperoleh Sertifikat PVT yang didaftarkan dalam Berita Resmi PVT dan diumumkan dalam Daftar Umum PVT.¹²

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Jika Terjadinya Pelanggaran *Biopiracy*

Sistem perlindungan bagi varietas yang diatur dalam *TRIPs* dilakukan dalam bentuk paten, sistem *sui generis*. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b yang menyatakan:¹³ “*Plants and animals other than microorganisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than nonbiological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by effective sui generis system or by any combination thereof.*”

Perlindungan tersebut pada intinya mengandung tujuan untuk mendukung kegiatan invensi varietas tanaman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara. Sebagai salah satu anggota World Trade Organization (WTO), maka Indonesia berusaha menyesuaikan ketentuan nasionalnya dengan ketentuan yang terdapat dalam *TRIPs*-WTO. Berdasarkan ketentuan UUP 2001,

¹²Rahmi jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan hukum persaingan penyalahgunaan HKI*, Cet Pertama, Oktober, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hal 196-197

¹³Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Cet Pertama, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Juli 2004, hal 99

perlindungan paten yang terkait dengan varietas tanaman hanya diberikan bagi proses pembentukan yang bersifat nonbiologis atau mikrobiologis. Secara spesifik proses tersebut merupakan teknik pemuliaan dengan bioteknologi modern melalui rekayasa genetik.¹⁴

Berdasarkan Hak Pemulia (*Breeder's Rights*) perlindungan varietas tanaman dalam bentuk hak pemulia telah dilakukan oleh banyak negara termasuk Amerika Serikat, Australia, Belanda dan Indonesia. Di antara keempat negara tersebut, hanya Indonesia yang belum meratifikasi UPOV Convention baik versi tahun 1978 maupun tahun 1991.¹⁵ Padahal kegiatan petani kecil seperti yang diizinkan berdasarkan *farmers privilege* atau *farmers exemption* akan turut menunjang perkembangan sektor pertanian sehingga perlu di lindungi.¹⁶ Bagi Indonesia, adanya bentuk hak pemulia yang tercakup dalam UU PVT merupakan satu hal penting karena pemulia Indonesia hanya menganggap penting hasil akhir berupa produk varietas tanaman yang tidak terakomodasi melalui hak paten.¹⁷

Pada dasarnya perbandingan antara perlindungan berdasarkan hak paten dan hak pemulia dilakukan sebagai upaya untuk menentukan bentuk perlindungan terbaik yang dapat ditetapkan sebagai perlindungan bagi varietas tanaman. Dalam beberapa hal, terdapat kesamaan persyaratan antara ketentuan paten dan ketentuan PVT berkaitan dengan invensi yang hendak dimintakan perlindungan. Persamaan di antara ketentuan tersebut adalah mengenai keharusan adanya unsure baru bagi setiap invensi yang telah dihasilkan serta pemeriksaan dokumen pengajuan

¹⁴Pasal 7 huruf d butir ii UUP 2001

¹⁵Mengenai keanggotaan UPOV dan ratifikasi negara-negara anggota terhadap UPOV *Convention* akan dicantumkan pada bagian lampiran

¹⁶Rence Vellve dan Henk Hobbelinek, *Op, Cit.*, hal 249

¹⁷Andriana Krisnawati, dan Gazalba saleh, *Lo, Cit.*, hal 106-107

permohonan. Selanjutnya unsur-unsur lain yang harus dipenuhi terdapat perbedaan diantara ketentuan tersebut. UUP mengharuskan bahwa invensi tersebut mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industry, sedangkan UUPVT menghendaki unsur unik, seragam, stabil dan diberi nama. Perbedaan lainnya adalah tentang keharusan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian dalam bentuk lapangan. Hal ini penting bagi varietas tanaman untuk membuktikan keunggulan yang terkandung di dalamnya seperti contoh kasus keharusan uji adaptasi wilayah, salah satu unsur yang harus dipenuhi hilang, maka hak pemulia itu dapat dibatalkan.¹⁸ Jangka waktu perlindungan yang diberikan bagi varietas tanaman pun terdapat perbedaan antara ketentuan paten dan ketentuan PVT.¹⁹ UUP sendiri masih dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi invensi yang berkaitan dengan proses dalam kegiatan pemuliaan. Namun demikian, proses yang dapat dimintakan perlindungan paten oleh inventor haruslah proses pembentukan varietas tanaman yang bersifat non biologis dan mikrobiologis.

Terkait hak menuntut menurut Pasal 6 UUPVT ayat (1) Jika suatu hak PVT diberikan kepada orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri, yang berlaku sejak tanggal diberikan Sertifikat hak PVT.²⁰ Khusus tuntutan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana

¹⁸Pasal 58 ayat (2) UU PVT

¹⁹Pasal 8 ayat (1) UUP 2001 dan Pasal 4 ayat (1) UU PVT

²⁰Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Cet pertama, Penerbit P.T. Alumni, Bandung 2003, hal. 503

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UUPVT hanya dapat diterima apabila terbukti varietas yang digunakan sama dengan varietas yang telah diberi hak PVT.²¹

Dalam penyelesaian sengketa keperdataan berlaku hanya pada orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechtsingan*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman diatur mengenai Bab Hak Menuntut, sebagaimana tercanum dalam Pasal 6 yang selengkapnya menjelaskan bahwa (1).Jika suatu hak PVT diberikan kepada orang atau badan hukum selain orang atau badan hukum yang seharusnya berhak atas hak PVT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka orang atau badan hukum yang berhak tersebut dapat menuntut ke Pengadilan Negeri, (2).Hak menuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal diberikan sertifikat hak PVT, (3).Salinan putusan atas tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Panitera Pengadilan Negeri segera disampaikan pada kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum Perlindungan varietas Tanaman dan diumumkan dalam Berita Resmi Perlindungan Varietas Tanaman.²²

Dalam menuntut secara keperdataan ini, maka pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman berhak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersebut. Putusan Pengadilan Negeri tentang tuntutan tersebut oleh panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera

²¹*Ibid*

²²Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, *Lo,Cit.*, hal 411

disampaikan kepada Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman dan diumumkan dalam Berita Resmi Perlindungan Varietas Tanaman.²³

Dalam hal tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman merupakan tindak kejahatan. Adapun tindakan yang berhubungan dengan perlindungan varietas tanaman meliputi suatu tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) tanpa persetujuan pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengeksport, mengimpor meliputi.²⁴ dan dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 UUPVT mengatur mengenai ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran hak PVT.²⁵

Berakhirnya Perlindungan Hukum Atas Hak Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Jika Terjadinya Tindakan *Biopiracy*

Hak PVT dapat berakhir disebabkan oleh tiga hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 UUPVT, yaitu berakhirnya jangka waktu, pembatalan hak PVT dan pencabutan hak PVT.²⁶ Berakhirnya jangka waktu perlindungan varietas tanaman diberikan terhadap satu jenis suatu varietas tertentu mempunyai jangka waktu yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Peraturan mengenai perbedaan

²³Muhamad Djumhana, dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Cet Ke IV, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2014, hal 40

²⁴Ok Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*, Cet. Ke Sembilan, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 547

²⁵Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal. 292

²⁶Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal 542

jangka waktu tersebut juga berbeda-beda di setiap Negara. Varietas yang telah berakhir jangka waktunya tersebut harus segera dilaporkan ke Kantor PVT. Kantor PVT akan mencatat berakhirnya jangka waktu terhadap varietas tanaman tersebut ke dalam Berita Resmi PVT.²⁷ Pembatalan hak perlindungan varietas tanaman hanya dilakukan oleh Kantor PVT jika tidak memenuhi syarat pemberian hak PVT. Secara limitatif dalam Pasal 58 ayat (2) UUPVT disebutkan alasan-alasan pembatalan hak PVT oleh Kantor PVT, apabila setelah hak diberikan ternyata: 1). Syarat-syarat kebaruan dan / atau keunikan tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT. 2). Syarat-syarat keseragaman dan / atau stabilitas tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT. 3). Hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak.²⁸ Demikian pula pencabutan hak PVT hanya dapat dilakukan oleh Kantor PVT berdasarkan alasan yang disebutkan dalam Pasal 60 ayat (2) UUPVT yaitu: 1). Pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan. 2). Syarat / ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pasal 2 UUPVT, 3). Pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT, 4). Pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT, 5). Pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya serta alasannya secara tertulis kepada kantor PVT.²⁹

²⁷<http://lutfiaekadewi.blogspot.co.id/2015/04/perindungan-varietas-tanaman.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017

²⁸Ermansyah Djaja, *Lo, Cit.*, hal. 285

²⁹Ermansyah Djaja, *Hukum Perlindungan Vareitas Tanaman, Cet Pertama* Penerbit Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2009, hal. 286

Dengan dicabutnya hak PVT, menurut Pasal 61 UUPVT hak PVT berakhir terhitung sejak tanggal pencabutan hak tersebut. Kemudian Kantor PVT mencatat putusan pencabutan hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.³⁰

³⁰*Ibid*

III. PENUTUP

Kesimpulan dari hasil penelitian ini: (1) Proses untuk mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman adalah dengan cara mendaftarkan, selain itu pemilik hak harus mengetahui jenis-jenis tanaman yang dapat diberikan hak perlindungan, perolehan jangka waktu, dan hak eksklusif. (2) Bentuk perlindungan hukum jika terjadinya pelanggaran biopiracy yaitu dengan cara melindungi berdasarkan hak paten dan hak pemulia (Breeder's Rights). Sistem perlindungan bagi varietas yang dilakukan dalam bentuk paten, sistem sui generis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, sedangkan perlindungan berdasarkan hak pemulia telah dilakukan oleh banyak negara termasuk Amerika Serikat, Australia, Belanda dan Indonesia. Di antara keempat negara tersebut, hanya Indonesia yang belum meratifikasi UPOV Convention baik versi tahun 1978 maupun tahun 1991. (3) Hal yang dapat menyebabkan berakhirnya perlindungan hukum varietas tanaman menurut Pasal 56 Undang-Undang No 29 Tahun 2000 karena jangka waktu, pembatalan hak perlindungan dan pencabutan hak.

Saran : (1) Jika memang perlindungan hukumvarietas tanaman terlalu sulit untuk mendapatkan bukti nyata telah dilakukannya perbuatan biopiracy dalam Undang-Undang Varietas Tanaman, seharusnya Indonesia melakukan pembaharuan atau revisi terhadap Undang-Undang Varietas Tanaman terutama terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Lokal Dari Tindakan Biopiracy Berdasar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang

Perlindungan Varietas Tanaman. (2) Sebenarnya pemerintah harus lebih aktif dalam melindungi para petani atau masyarakat yang memiliki varietas tanaman lokal. Pemerintah atau Kantor Pusat PVTTP saat ini kinerjanya bias dikatakan masih pasif dikarenakan hanya menunggu masyarakat yang akan mendaftarkan varietas tanaman miliknya untuk memperoleh perlindungan hukum. (3) Kesadaran para petani atau masyarakat dikatakan cukup vital seharusnya petani atau masyarakat harus sadar mengenai hak dan kewajibannya, kurangnya kesadaran hukum para petani mengakibatkan varietas tanaman yang dimiliki di bajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal cukup jelas apa akibat hukum dari tindakan biopiracy atau pembajakan hayati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, dan Artikel

Andriani Krisnawati, Gazalba saleh, 2004. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Presepektif Hak Paten Dan Hak Pemulia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cet pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2009

Muhamad Djumhana, dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Cet Ke IV, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2014

Ok Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights)*, Cet. Ke Sembilan, Februari 2013 Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Philip Griffith,” *Plant Varieties Right* ”, IASTP, TOT of IPR, *University of Technology Sydney (UTS), Sydney*, September, 1997

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cet pertama, Penerbit P.T. Alumni, Bandung 2003.

Rahmi jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan hukum persaingan penyalahgunaan HKI*, Cet Pertama, Oktober, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke 3, UI-Press, Jakarta, 2012.

Terkait dengan hak-hak pemegang hak PVT ini, *breeder’s right* dalam pengaturan Article 14 UPOV

Tim Lindsey, Eddy Damain. Simon Butt, dan kawan-kaawan. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2006 Tentang Syarat Penamaan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman

Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 21/Permentan/OT.140/11/2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Menteri Pertanian RI

Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syariat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi Oleh Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/kpts/KU.330/7/2004 Tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman Menteri Pertanian

Internet

<http://lutfiaekadewi.blogspot.co.id/2015/04/perindungan-varietas-tanaman.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017

<https://fauzanbrs94.wordpress.com/2016/04/24/ccontoh-kasus-hak-kekayaan-industri/>